Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Agraria dan Pertanahan (Bulan Kesembilan)
https://lexgeneralis.co.id/

PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP GUGATAN BERULANG ATAS AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 19 K/PDT/2026)

APPLICATION OF THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE TO REPEATED LAWSUITS OVER A DEED OF SALE EXECUTED BY A LAND DEED OFFICER AND LEGAL PROTECTION FOR THE LAND DEED OFFICER (ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 19 K/PDT/2026)

Nadya Nadine Rahmadita, Hasim Purba dan Tony

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : nadyanadinerahmadita01@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id, doktortonysh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nadya Nadine Rahmadita, Hasim Purba, Tony. *Penerapan Asas Ne Bis In Idem terhadap Gugatan Berulang atas Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Penerapan asas *ne bis in idem* terhadap gugatan berulang atas Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026. Kajian menitikberatkan pada perluasan asas melalui doktrin *identity of interest*, kekuatan pembuktian AJB sebagai akta autentik dalam menghadapi dalil tipu daya (*bedrog*), serta perlindungan hukum preventif dan represif bagi PPAT. Dengan metode penelitian hukum normatif-preskriptif, disimpulkan bahwa *ne bis in idem* dapat diterapkan meskipun subjek hukum berbeda sepanjang terdapat kesamaan kepentingan dan PPAT memperoleh perlindungan selama memenuhi standar kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Akta Jual Beli, *Ne Bis In Idem*, Perlindungan PPAT

ABSTRACT

The application of the ne bis in idem principle to repeated lawsuits regarding Land Sale and Purchase Deeds drawn up by Land Title Registrars (PPAT) is analyzed through Supreme Court Decision Number 19 K/Pdt/2026. This study emphasizes the extension of the principle through the identity of interest doctrine, the evidentiary strength of the AJB as an authentic deed in facing allegations of deceit (bedrog), and the preventive and repressive legal protections for PPAT.

Using a normative-prescriptive legal research methodology, this study concludes that ne bis in idem can be applied even when the legal subjects differ, provided there is an identity of interest, and that PPATs receive legal protection as long as they adhere to the standard of due care in performing their duties.
Keywords: Land Sale And Purchase Deed*, Ne *Bis In Idem, PPAT Protection

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) wajib memenuhi syarat Formil dan Materiil yang pembuatannya harus sesusai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, disinilah peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hadir dalam melangsungkan pembuatan Akta Jual Beli. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai perpanjangan tangan dalam merumuskan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk akta otentik. Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya menjadi "titik aman" bagi para pihak. Namun, kenyataannya bahwa Akta Jual Beli (AJB) sering kali berubah menjadi "surat panggilan" menuju meja hijau pengadilan, yang menciptakan fenomena sengketa yang tak berujung meskipun telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang otoritas negara dalam menciptakan alat bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*). Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang beriktikad baik.[1] Namun, kepastian hukum yang ditawarkan oleh akta autentik ini sering kali menjadi rapuh ketika berhadapan dengan fenomena *litigasi repetitif* yang memanipulasi subjek hukum penggugat.[2] Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah harus bersifat *preventif* dan *represif.* Perlindungan *preventif* diberikan melalui proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang sesuai dengan standar operasional prosedur jabatan, sedangkan perlindungan *represif* seharusnya

[1] Moch. Isnaeni, *Hukum Akta Otentik*, Revka Petra Media, Surabaya, 2018, p.42.
[2] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.512.

diberikan oleh pengadilan melalui konsistensi putusan.[3] Masalah krusial muncul ketika *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) terjebak dalam formalisme hukum yang sempit dengan mengabaikan *Asas Ne Bis In Idem* hanya karena perbedaan nama penggugat, tanpa melihat adanya "kesamaan kepentingan" hukum antara perkara lama dan perkara baru. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum atas Akta Jual Beli, dan ketidakpastian perlindungan hukum bagi para pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[4]

Secara fundamental, judul penelitian ini berpijak pada penerapan *Asas Ne Bis In Idem* yang menegaskan bahwa seseorang atau suatu objek tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama, yang mana pada tingkat peradilan terjadi perbedaan pandangan hukum atas penerapan *Ne Bis In Idem.* Mengingat hal tersebut, apabila terjadi ketidak selarasan bahkan pengabaian atas penerapan ini akan membuat kepastian hukum Akta Jual Beli yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dapat digoyahkan begitu saja.

Pembatalan akta jual beli ini kerap kali diajukan gugatan kepengadilan oleh salah satu pihak guna untuk membatalkan akta jual beli, yang mana ketika suatu akta jual beli dibatalkan maka akan mengembalikan kepemilikan atas objek tersebut kepada pemilik awal. Berbagai cara dilakukan oleh pihak tersebut guna membatalkan akta jual beli, salah satunya dengan membuat gugatan berulang (*repetitive litigation*), pada praktiknya gugatan berulang ini ialah menyengketakan kembali perkara di pengadilan dengan alasan yang berbeda bahkan dengan pergantian para pihak untuk yang pada hakikatnya bertujuan membatalkan keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara atas sengketa tanah harus dapat menilai dengan baik apakah terpenuhinya syarat formil dan materil dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut, hal inilah seharusnya dilangsungkan penerapan *Asas Ne Bis In Idem,* yang menjadikan perlindungan dan kepastian hukum atas akta jual beli, melalui penerapan *Asas Ne Bis In Idem* ini juga memberikan perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

[3] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.2.
[4] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, p.108.

selaku pejabat umum tidak memikul tanggung jawab atas sengketa kepemilikan materil selama ia telah menjalankan "kebenaran formal" sesuai jabatan yang diembannya.[5] *Asas Ne Bis In Idem* sejatinya berakar pada prinsip *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar dan wajib dihormati sebagai kebenaran hukum yang final.[6] Dalam perkara pertanahan, ketidaktegasan hakim dalam menerapkan asas ini mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) terus menerus digugat, yang pada gilirannya mendegradasi nilai Akta Jual Beli (AJB) dari alat bukti yang kuat menjadi dokumen yang selalu berada dalam ancaman pembatalan.[7] Padahal, kepastian hukum adalah pilar utama dari keadilan, tanpa kepastian, keadilan hanyalah sebuah konsep yang bersifat subjektif dan tidak dapat diprediksi.[8]

Bagi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), fenomena digugatnya akta secara berulang menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan jabatan publik. profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kerap ditarik sebagai pihak turut tergugat bahkan tergugat dalam pusaran sengketa yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kesalahan prosedural profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), melainkan murni konflik materiil antar para pihak.[9] Oleh sebab itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 19 K/Pdt/2026 memberikan terobosan hukum yang sangat penting. Mahkamah Agung menegaskan bahwa "kesamaan kepentingan" adalah parameter utama dalam menentukan *Ne Bis In Idem*, bukan sekadar kesamaan nama subjek hukum secara *literal*.[10]

Fenomena gugatan berulang ini berkaitan erat dengan penerapan *Asas Ne Bis In Idem* dalam hukum acara perdata di Indonesia. Secara teoretis, asas ini melarang pengadilan untuk memeriksa perkara yang subjek, objek, dan pokok perkaranya sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya. Akan tetapi,

[5] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, Refika Aditama, Bandung, 2022, p.142.

[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, p.167.

[7] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2018, p.487.

[8] Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Jakarta, p.92.

[9] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.76.

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Pdt/2026*.

dalam praktiknya, sering terjadi pengabaian asas ini di tingkat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), sebagaimana tergambar dalam rangkaian perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026.

Penelitian ini memandang bahwa penguatan kedudukan Akta Jual Beli (AJB) terhadap gugatan berulang merupakan bagian dari upaya mewujudkan "Keadilan".[11] Keadilan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk merusak tatanan hukum yang sudah *inkracht*. Sebaliknya, hukum harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang telah menjalankan kewajibannya dengan jujur dan saksama.[12] Dengan adanya standarisasi penerapan *Ne Bis In Idem* di tingkat *Judex Facti*, diharapkan sengketa tanah tidak lagi menjadi ajang manipulasi prosedur yang merugikan kepastian hukum atas kepemilikan hak milit atas sertifikat.[13]

Problematika hukum ini bermula dari peralihan Hak Milik (SHM No. 00287) atas tanah milik MS kepada MSi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 09/2013 yang dibuat oleh PPAT RR. Kasus ini berulangkali digugat, di mana sengketa pertama diajukan oleh suami penjual dengan alasan tanpa persetujuan suami, yang akhirnya dimenangkan oleh pihak pembeli hingga tingkat Peninjauan Kembali (Putusan MA No. 89 PK/Pdt/2022) dan menetapkan MSi sebagai pembeli beritikad baik. Namun, kepastian hukum tersebut kembali terganggu ketika penjual asal (MS) melayangkan gugatan baru dengan merubah dalil menjadi utang-piutang serta menuduh PPAT melakukan tipu daya muslihat (*bedrog*). Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi secara keliru mengabulkan gugatan baru tersebut dan membatalkan AJB dengan alasan subjek penggugat berbeda, sehingga mengabaikan asas *ne bis in idem* serta mengancam eksekusi Hak Tanggungan oleh PT Bank Sumut dan KPKNL atas kredit macet debitur.

Kekeliruan pengadilan tingkat bawah tersebut akhirnya dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 19 K/Pdt/2026 yang membatalkan putusan PN dan PT. MA menerapkan interpretasi progresif atas asas *ne bis in idem* melalui doktrin *identity of interest* (persamaan kepentingan materiil),

[11] Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Jakarta, 2017, p.54.
[12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.128.
[13] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, p.182.

menegaskan bahwa perbedaan nama subjek penggugat tidak menghalangi berlakunya *ne bis in idem* selama objek dan pokok perkaranya identik. Selain itu, MA memberikan perlindungan hukum bagi PPAT dengan menguatkan kedudukan AJB sebagai akta autentik yang tidak dapat dilumpuhkan oleh tuduhan tipu daya tanpa pembuktian yang ketat. Berdasarkan dinamika kasus ini, penelitian difokuskan untuk menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* terhadap gugatan berulang atas AJB, kekuatan pembuktian akta autentik menghadapi dalil *bedrog*, serta bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi PPAT dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian ini merupakan karya orisinal yang berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026 dengan kebaruan (*novelty*) pada kajian kedudukan Akta Jual Beli (AJB) dan perlindungan jabatan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di tengah isu gugatan berulang serta penerapan Asas *Ne Bis In Idem*, sehingga berbeda secara mendasar dari penelitian terdahulu. Meskipun terdapat beberapa literatur relevan, seperti tesis Andi Wijaya (2021, UI) yang meneliti penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara pertanahan dengan subjek hukum berbeda (Putusan MA No. 2845 K/Pdt/2021), tesis Siti Aminah (2023, UNDIP) mengenai perlindungan hukum PPAT terhadap AJB yang dibatalkan karena tipu muslihat, serta tesis Rizky Ramadhan (2024, USU) tentang kepastian hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan AJB dalam menghadapi gugatan pihak ketiga, penelitian ini tetap memiliki distingsi utama pada fokus analisis, objek putusan dan ruang lingkup permasalahan.

Ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kriteria penerapan *Asas Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata yang diajukan oleh subjek hukum yang berbeda namun memiliki kesamaan kepentingan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai akta autentik dalam menghadapi dalil " Tipu Daya Muslihat" (*bedrog*) yang diajukan penggugat berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui penerapan *Asas Ne Bis In Idem* guna meminimalisir risiko ketidakpastian hukum terhadap Akta Jual Beli (AJB) yang dibuatnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 19K/Pdt/2026?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin terkait kekuatan pembuktian Akta Jual Beli (AJB) serta penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan analitis, sementara data yang digunakan merupakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi pustaka dengan langkah inventarisasi, klasifikasi dan pencatatan kritis terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Kriteria Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Perkara Perdata yang Diajukan oleh Subjek Hukum yang Berbeda Namun Memiliki Kesamaan Kepentingan Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026

Pada Putusan Nomor 19K/Pdt/2026 Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa terhadap perkara telah melekat *asas ne bis in idem* dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/Pdt/2024/PT MDN, tanggal 30 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Psp, tanggal 1 Agustus 2024.[14,15]

[14] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/Pdt/2024/PT MDN*.

Pertimbangan lain karena atas objek tersebut sudah pernah diperkarakan sebelumnya oleh MN (Mantan suami dari penjual), di mana perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif (Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Psp juncto Nomor 288/Pdt/2019/PT MDN juncto Nomor 1603 K/Pdt/2020 juncto Nomor 89 PK/Pdt/2022).[16,17,18,19]

Berdasarkan putusan peninjauan kembali diatas yang mana perkaranya digugat sebelumnya oleh MN (Mantan suami dari penjual) yang kemudian MS (Penjual/Pengungat) melayangkan kembali perkara dengan dalil yang berbeda pada Pengadilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Psp Juncto Nomor 576/Pdt/2024/PT MDN. Namun, dikarenakan objeknya adalah sama yaitu tentang keabsahan akta jual beli objek sengketa antara MS (Penjual/Penggugat) dengan MSI (Pembeli/Tergugat I), di mana dalam putusan terdahulu telah diputuskan jika jual beli tersebut telah sah menurut hukum. Maka atas objek perkara tersebut yang telah diputus dengan bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara terikat *asas ne bis in idem*.

Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO) ialah putusan yang bersifat formal, di mana hakim menyatakan gugatan mengandung cacat formil seperti *error in persona*, *obscuur libel*, atau *premature* sehingga pokok perkara belum diperiksa dan dipertimbangkan (*res judicata non habetur*).[20] Berdasarkan doktrin hukum acara perdata, penerapan *asas ne bis in idem* secara ketat hanya berlaku terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah memutus materi/pokok perkara.[21] Oleh karena itu, putusan NO pada prinsipnya tidak menimbulkan akibat hukum *ne bis in idem,*

[15] Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Psp*.

[16] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/Pdt/2022*.

[17] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1603 K/Pdt/2020*.

[18] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 288/Pdt/2019/PT MDN*.

[19] Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Psp*.

[20] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, p.825.

[21] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, p.231.

sehingga pihak penggugat secara yuridis tetap memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatan baru atas objek dan subjek yang sama, sepanjang cacat formil dalam gugatan semula telah diperbaiki.[22]

Meskipun secara umum putusan *NO* tidak menghalangi pengajuan gugatan ulang, yurisprudensi dan perkembangan doktrin hukum acara perdata memberikan pengecualian terhadap kualifikasi putusan *NO* tertentu. Gugatan yang dinyatakan *NO* dapat berubah menjadi mengikat secara *ne bis in idem* apabila cacat formil yang menjadi dasar putusan bersifat melekat secara permanen dan tidak dapat diperbaiki lagi (*inherent non-remediable defect*).[23]

Contohnya meliputi putusan *NO* akibat gugatan yang dinyatakan lewat waktu (*daluwarsa/verjaring*), ketidakwenangan absolut pengadilan (*absolut kompetentie*) yang telah final, atau putusan *NO* yang telah diajukan berulang kali tanpa adanya perubahan *fundamentum petendi* maupun substansi tuntutan yang dapat dibenarkan secara hukum.[24] Dalam kondisi demikian, pengajuan gugatan ulang akan dinilai sebagai bentuk iktikad buruk (*bad faith litigation*) dan ikhtiar yang menyalahi hak berkulit (*abuse of process*), sehingga hakim wajib menyatakan gugatan baru tersebut *ne bis in idem*.[25]

Berikut beberapa Dasar Hukum (*Legal Basis*) terkait *Penerapan Asas Ne Bis In Idem*

a. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

 Mengatur syarat akumulatif terselenggaranya asas *ne bis in idem*, yaitu adanya kesamaan subjek (*same parties*), kesamaan objek/hal yang dituntut (*same subject matter*), dan kesamaan alasan gugatan (*same cause of action*), di mana perkara tersebut telah diputus oleh hakim yang berwenang.

b. Pasal 257 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv)

 Menjadi landasan formal mengenai eksepsi *ne bis in idem* (*exceptio rei judicatae*) yang menegaskan bahwa perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

[22] Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, p.124.

[23] Ridwan Syahrani, *Buku Materi Pokok Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.156.

[24] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.198.

[25] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, p.828.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973

Menegaskan bahwa putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO*) tidak menutup kemungkinan bagi penggugat untuk mengajukan kembali gugatan tersebut selama cacat formilnya telah disempurnakan.[26]

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1225 K/Pdt/1984

Menggarisbawahi bahwa apabila gugatan semula dinyatakan tidak dapat diterima (*NO*) karena cacat formil yang bersifat absolut dan tetap, maka pengajuan gugatan kembali dengan materi yang sama dapat ditolak berdasarkan asas *ne bis in idem* guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi peradilan (*litigation finality*).[27,28]

2. Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli (AJB) yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Akta Autentik dalam Menghadapi Dalil "Tipu Daya Muslihat" (*Bedrog*) yang Diajukan Penggugat Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026

Keabsahan suatu akta autentik dalam hal ini Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus diuji melalui dua syarat kumulatif, yaitu keabsahan formil dan keabsahan materiil.

a. Keabsahan Formil

Menyangkut tata cara, kualifikasi pejabat, serta prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 BW juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.[29] Secara formil, Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT RR, S.H. (Tergugat II) telah memenuhi kualifikasi akta autentik karena dihadiri para pihak, dibacakan, dan ditandatangani oleh Penggugat serta anaknya.

[26] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973*.

[27] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018.

[28] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1225 K/Pdt/1984*..

[29] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP No.24 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No.59, TLN No.3696.

b. Keabsahan Materiil

Menyangkut kebenaran *substantive* atas substansi atau kehendak para pihak (*wilsovereenstemming*) dalam melakukan perbuatan hukum jual beli sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata.[30] Dalam perkara, Penggugat mendalilkan adanya tipu muslihat (*bedrog*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPerdata, dengan mengklaim bahwa kehendaknya bukanlah untuk menjual tanah, melainkan utang-piutang dengan jaminan sertifikat. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026, Majelis Hakim Kasasi tidak meninjau ulang penilaian substansi keabsahan materiil *bedrog* secara substansial baru, melainkan menilai penerapan hukum dari *Judex Facti.* Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa mengenai keabsahan formil dan materiil atas akta jual beli nomor 09/2013 tanggal 13 Februari 2013 tersebut sebenarnya telah dinilai dan diputus secara sah dalam perkara terdahulu yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu melalui Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Psp jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/Pdt/2022. *Judex Facti* (PN Padangsidimpuan dan PT Medan) dinilai salah menerapkan hukum karena mengabaikan kenyataan bahwa keabsahan materiil perbuatan hukum jual beli tersebut telah diuji pada perkara sebelumnya, di mana putusan terdahulu secara tegas menyatakan perikatan jual beli antara MS dan Marni br Sihotang adalah sah menurut hukum dan tidak terbukti mengandung unsur cacat kehendak (*bedrog*). Oleh karena itu, keabsahan formil dan materiil AJB PPAT tersebut tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan kembali atas dalil yang sama.

Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Konsekuensi hukumnya, pihak yang mendalilkan bahwa akta autentik tersebut cacat hukum karena adanya tipu muslihat (*bedrog* / Pasal 1328 BW) memikul beban pembuktian (*bewijslast*) berdasarkan *asas actori incumbit probatio* (Pasal 1865 BW / Pasal 163 HIR).

[30] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Untuk melumpuhkan kekuatan bukti sempurna dari suatu Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATI melalui dalil *bedrog*, standar pembuktian lawan (*tegenbewijs*) yang disyaratkan oleh hukum acara perdata Indonesia tidak cukup hanya dengan asumsi, kesaksian, atau pernyataan sepihak.

Pembuktian lawan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Adanya Rangkaian Tipu Muslihat (*Ruse/Cunning Devices*)

Pembuktian tipu muslihat berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata menuntut Penggugat membuktikan adanya tindakan-tindakan tipu daya yang aktif, sengaja, dan terencana yang dilakukan oleh pihak lawan untuk menyesatkan pandangan pihak lain sehingga mau menandatangani akta tersebut.

b. Kualitas Alat Bukti Lawan

Tegenbewijs harus dihadirkan dalam bentuk alat bukti yang bernilai kuat, seperti putusan pidana yang telah *inkracht* yang menyatakan adanya pemalsuan atau penipuan dalam pembuatan akta, atau alat bukti surat/saksi yang secara langsung menyaksikan adanya pemaksaan/penyesatan nyata pada saat penandatanganan akta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam perkara ini, Penggugat (Termohon Kasasi) tidak mampu menyajikan yang melampaui ambang batas pembuktian untuk meruntuhkan keabsahan akta jual beli. Sebaliknya, fakta hukum yang terungkap pada perkara terdahulu menunjukkan bahwa Penggugat secara sukarela datang ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menyerahkan dokumen, memberikan keterangan NJOP dan membayar PPH terkait jual beli. Tanpa adanya *tegenbewijs* yang sah dan kuat, dalil *bedrog* harus ditolak dan kekuatan autentisitas Akta Jual Beli (AJB) tetap tidak tergoyahkan.

Dalam hukum pembuktian perdata, akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum berlaku asas *praesumptio iustae causa* (praduga keabsahan/keabsahan perbuatan hukum). Artinya, suatu akta autentik harus diangap sah, benar dan mengikat para pihak serta hakim sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan sebaliknya.[31]

[31] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, p.560–565.

Konsekuensi hukum dari asas *praesumptio iustae causa* dan sifat pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) pada AJB PPAT Nomor 09/2013 meliputi:

a. Kepastian Peralihan Hak: Peralihan hak atas tanah dan bangunan (SHM No. 00287) dari Penggugat kepada Pembeli (Marni br Sihotang) adalah sah secara hukum.
b. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Beritikad Baik: Hak-hak pihak ketiga yang timbul dari pengagunan hak atas tanah tersebut (PT Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan) perlindungan hukumnya terjamin. Bank bertindak berdasarkan fakta hukum bahwa pembeli adalah pemegang hak yang sah sebagaimana tercantum dalam sertifikat balik nama yang diterbitkan BPN.
c. Keterikatan Asas *Ne Bis in Idem*: Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 19 K/Pdt/2026, ketika suatu akta autentik telah diuji keabsahannya dalam perkara terdahulu (Putusan PN Padangsidimpuan No. 56/Pdt.G/2018/PN Psp jo. Putusan MA No. 1603 K/Pdt/2020 jo. PK No. 89 PK/Pdt/2022) dan dinyatakan sah, maka pertimbangan mengenai keabsahan akta tersebut memiliki kekuatan *res judicata* yang mana prinsip materiilnya bahwa perkara yang sudah diputus hakim secara final tidak boleh digugat atau diuji ulang lagi,

Pengajuan gugatan kembali oleh istri/suami dengan mengulang objek dan dalil pembatalan AJB yang sama secara hukum dihalangi oleh *asas ne bis in idem* (Pasal 1917 KUHPerdata). Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat, guna menegakkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan mengakhiri sengketa yang telah berstatus *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar).

3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui Penerapan *Asas Ne Bis In Idem* Guna Meminimalisir Risiko Ketidakpastian Hukum terhadap Akta Jual Beli (AJB) yang Dibuatnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19k/Pdt/2026

Adapun perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut dibedakan menjadi dua bentuk,

yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* diwujudkan melalui kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap rambu-rambu hukum perundang-undangan dan Kode Etik Jabatan dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Sementara itu, perlindungan hukum *represif* merupakan sarana perlindungan yang bekerja ketika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditarik sebagai pihak (Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam sengketa keabsahan akta di pengadilan.[32]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026, dalam menerapkan *asas ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan hukum *represif* bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Asas ini membentengi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari konsekuensi yuridis atas akta autentik yang dibuatnya yang terus-menerus digugat meskipun substansi perbuatan hukumnya telah diuji dan diputus secara sah oleh lembaga peradilan.[33]

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, tidak jarang PPAT dijadikan pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan pembatalan akta jual beli yang diajukan secara berulang-ulang oleh pihak yang kalah pada sengketa sebelumnya. [34] Tindakan mengajukan gugatan kembali dengan merekayasa formulasi pihak (misalnya dengan mengganti posisi suami/istri atau ahli waris) atas objek dan alas hak yang sama merupakan bentuk *vexatious litigation* yaitu ikhtiar beracara yang tidak beritikad baik dan bersifat mengganggu atau menyalahgunakan proses hukum (*abuse of court process*).[35]

Gugatan yang bersifat *vexatious* membawa dampak merugikan secara langsung bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik dari segi kredibilitas profesional, beban finansial beracara, maupun kepastian atas integritas akta yang dibuatnya.[36] Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Pdt/2026,

[32] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, p.48.

[33] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, p.210.

[34] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arkola Surabaya, Surabaya, 2003, p.112.

[35] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, p.432–435.

[36] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, p.89.

Majelis Hakim Kasasi mengoreksi kekhilafan *Judex Facti* yang memeriksa kembali keabsahan akta jual bali Nomor 09/2013 yang sebelumnya telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Putusan PN Padangsidimpuan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Psp jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/Pdt/2022.

Melalui penerapan *asas ne bis in idem*, Mahkamah Agung menegaskan batasan hukum bahwa suatu perbuatan hukum pembuatan akta jual beli yang telah diuji keabsahannya tidak dapat dibuka atau digugat kembali. Hal ini memberikan perlindungan *represif* nyata bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari keterlibatan berulang dalam pusaran sengketa tanah yang sama, sekaligus menegaskan norma bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak boleh dijatuhi sanksi atau dipertanyakan kembali akuntabilitas jabatannya atas akta yang telah berstatus *res judicata*.[37]

Keberadaan dua atau lebih putusan badan peradilan yang saling bertentangan mengenai objek dan akta yang sama merupakan ancaman serius bagi kepastian hukum (*rechtssicherheit*) serta merusak martabat pranata hukum pertanahan.[38] Apabila *Judex Facti* membiarkan gugatan baru atas akta jual beli yang telah diputus sah pada perkara terdahulu, terbuka potensi lahirnya putusan yang membatalkan akta jual beli tersebut. Kondisi dualisme hukum ini meletakkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada posisi yang sangat rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau kelalaian dalam pembuatan akta autentik.[39]

Asas *ne bis in idem* berpatokan pada doktrin *res judicata pro veritate habetur* bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar dan wajib dihormati oleh seluruh tingkatan peradilan.[40] Penerapan asas ini oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 19 K/Pdt/2026 secara tegas mengeliminasi potensi lahirnya *contradictory judgments*. Dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas dasar *ne bis in idem*,

[37] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, p.440.

[38] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, p.18.

[39] Udin Narsudin, *Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.4 (April 2021), p.305–308.

[40] Roeslan Saleh, *Pembinaan Hukum Nasional dan Doktrin Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1982, p.64.

kepastian hukum atas produk hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada penelitian ini adalah akta jual beli Nomor 09/2013 terjamin secara mutlak.[41] Kepastian hukum terhadap akta jual beli tersebut memberikan tiga implikasi perlindungan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT):

a. Kepastian Otentisitas Akta: Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) pada AJB Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap terjaga dari pembatalan akibat pertimbangan hukum yang saling bertentangan antar-lembaga peradilan.
b. Perlindungan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terbebas dari tuntutan ganti rugi atau tuduhan keterlibatan dalam cacat kehendak (*bedrog*) yang tidak terbukti dalam perkara terdahulu.
c. Kepastian Hukum Pertanahan: Menjamin perlindungan hukum bagi pihak pembeli beritikad baik serta lembaga perbankan yang memegang Hak Tanggungan atas sertifikat hasil peralihan hak berdasarkan AJB tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt/2026, penelitian ini menyimpulkan bahwa asas *ne bis in idem* dapat diperluas melalui doktrin *identity of interest* sehingga tidak lagi terbatas pada kesamaan subjek hukum secara formal, melainkan mencakup kesamaan kepentingan (*privity of interest*), ikatan hukum dan objek materiil yang telah diputus berkekuatan hukum tetap; bahwa Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (*praesumptio iustae causa*) yang hanya dapat dibatalkan atas dalil tipu daya (*bedrog*) Pasal 1328 BW apabila penggugat menghadirkan bukti lawan (*tegenbewijs*) berstandar tinggi seperti putusan pidana inkracht, bukan sekadar tuduhan sepihak; serta bahwa PPAT memperoleh perlindungan hukum secara preventif sepanjang menjalankan tugas sesuai SOP dan standar kehati-hatian dengan tanggung jawab terbatas pada kebenaran formal (*formele waarheid*),

[41] Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.241.

dan secara represif melalui penerapan asas *ne bis in idem* yang menghentikan gugatan berulang (*vexatious litigation*) demi mencegah putusan saling bertentangan.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar hakim sebagai judex facti mempertimbangkan perkembangan doktrin *identity of interest* secara komprehensif dalam menilai eksepsi ne bis in idem, PPAT memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kecermatan administratif dalam seluruh tahap pembuatan akta, serta pembentuk undang-undang dan pengambil kebijakan mengakomodasi kriteria *ne bis in idem* secara lebih mendalam dalam pembaharuan hukum acara perdata nasional, termasuk memperjelas batasan *privity of interest*, guna mewujudkan kepastian hukum yang utuh dan perlindungan hukum yang seimbang bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).

Adjie, Habib. 2022. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004*. (Bandung: Refika Aditama).

Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Harsono, Boedi. 2018. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Universitas Trisakti).

Isnaeni, Moch. 2018. *Hukum Akta Otentik*. (Surabaya: Revka Petra Media).

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Prasetyo, Teguh. 2017. *Sistem Hukum Pancasila*. (Jakarta: Nusa Media).

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat*. (Jakarta: Nusa Media).

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Rasyid, Roihan A. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Saleh, Roeslan. 1982. *Pembinaan Hukum Nasional dan Doktrin Hukum*. (Jakarta: Aksara Baru).

Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. (Surabaya: Arkola).

Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju).

Syahrani, Ridwan. 2014. *Buku Materi Pokok Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

Narsudin, Udin. *Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1225 K/Pdt/1984.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1603 K/Pdt/2020.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Pdt/2026.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 288/Pdt/2019/PT MDN.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/Pdt/2024/PT MDN.
Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Psp.
Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Psp.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/Pdt/2022.